

## **Politik Hukum Pembaruan Sistem Peradilan Militer Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Penegakan Hukum Terhadap Prajurit TNI**

Ismail, Juliadi

Dosen Universitas Muhammadiyah Asahan  
Corresponding Email: ismaillubis238@gmail.com

**ABSTRAK** - Penyelenggaraan peradilan militer di Indonesia hingga kini masih berpijak pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, sebuah warisan legislasi yang dibentuk di bawah konfigurasi politik Orde Baru dan belum pernah direvisi, sehingga akuntabilitas penegakan hukum terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus dipersoalkan. Tujuan kajian ini ada tiga: menelaah politik hukum yang melandasi pengaturan sistem peradilan militer, mengkaji politik hukum pembaruannya ditinjau dari amanat reformasi TNI dan prinsip negara hukum, serta menawarkan model pembaruan yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Kajian dilakukan sebagai penelitian yuridis normatif yang memadukan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa penetapan yurisdiksi menurut status keanggotaan personel (*ratione personae*) melahirkan dualisme kewenangan mengadili sekaligus membuka celah impunitas, sebagaimana tercermin dari sengketa kewenangan dalam perkara korupsi di Basarnas tahun 2023. Perintah Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 dan Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 agar prajurit pelaku tindak pidana umum diadili di peradilan umum hingga kini belum dijalankan, sebab terkunci oleh ketentuan peralihan Pasal 74 dan macetnya revisi Undang-Undang Peradilan Militer sejak 2005. Sebagai jalan keluar, penelitian ini mengusulkan pembaruan yang mencakup penataan ulang yurisdiksi menurut sifat tindak pidana, penuntasan kebijakan satu atap di bawah Mahkamah Agung, persidangan yang terbuka disertai publikasi putusan, serta pengawasan eksternal yang lebih kuat.

**Kata Kunci:** *Politik Hukum, Peradilan Militer, Reformasi TNI, Akuntabilitas, Negara Hukum.*

**ABSTRACT** - To this day, military justice in Indonesia continues to rest on Law Number 31 of 1997, a statute produced under the political configuration of the New Order that has never been revised, leaving persistent questions of accountability in enforcing the law against soldiers of the Indonesian National Armed Forces (TNI). The study pursues three objectives: examining the legal policy behind the current regulation of the military justice system, assessing the legal policy of its reform against the mandate of TNI reform and the rule of law principle, and proposing a reform model that guarantees transparency, accountability, and legal certainty. It is designed as normative juridical research combining statutory, historical, and conceptual approaches. The analysis demonstrates that anchoring jurisdiction to personnel status (*ratione personae*) has generated dual jurisdiction and created space for impunity, as illustrated by the contest over jurisdiction in the 2023 Basarnas corruption case. The instruction of MPR Decree Number VII/MPR/2000 and

Article 65 paragraph (2) of Law Number 34 of 2004, requiring soldiers who commit ordinary crimes to be tried before civilian courts, has never taken effect because it remains locked by the transitional provision of Article 74 and the stalled revision of the Military Justice Law since 2005. The study accordingly proposes reform consisting of restructuring jurisdiction according to the nature of the offence, completing the one-roof policy under the Supreme Court, opening trials to the public together with the publication of judgments, and reinforcing external oversight.

**Keyword:** *Legal Policy, Military Justice, TNI Reform, Accountability, Rule of Law.*

## **PENDAHULUAN**

Penataan kembali relasi sipil-militer menjadi salah satu agenda utama transisi demokrasi Indonesia setelah Reformasi 1998. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi penanda ketegasan negara bahwa TNI berkedudukan sebagai alat pertahanan yang berada di bawah supremasi sipil dan supremasi hukum. Konsekuensi logis dari penegasan itu adalah kewajiban menata ulang sistem peradilan militer agar selaras dengan prinsip negara hukum yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kenyataannya, dasar hukum penyelenggaraan peradilan militer sampai sekarang tetap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, produk legislasi era Orde Baru ketika Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) memegang dwifungsi dan menduduki posisi politik yang sangat kuat. Konfigurasi politik pada masa itu membekas pada karakter undang-undang ini: kewenangan mengadili disandarkan pada status keanggotaan personel (*ratione personae*), sehingga apa pun tindak pidana yang dilakukan seorang prajurit, termasuk tindak pidana umum, jatuh ke tangan peradilan militer. Konstruksi semacam ini pada akhirnya memperlakukan secara berbeda warga negara berstatus militer dan warga negara sipil atas perbuatan pidana yang persis sama.

Perintah untuk melakukan pembaruan sesungguhnya telah dirumuskan dengan jelas. Baik Pasal 3 ayat (4) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 maupun Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional

Indonesia menentukan bahwa prajurit berada di bawah kekuasaan peradilan militer untuk pelanggaran hukum pidana militer, dan berada di bawah kekuasaan peradilan umum untuk pelanggaran hukum pidana umum. Sayangnya, Pasal 74 UU TNI menunda keberlakuan ketentuan itu sampai undang-undang peradilan militer yang baru diundangkan. Oleh karena revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tak pernah rampung sejak masuk agenda legislasi pada tahun 2005, Pasal 65 ayat (2) pada kenyataannya tidak pernah bekerja secara efektif (Amnesty International Indonesia, 2025).

Jarak yang menganga antara hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) dan hukum yang saat ini berlaku (*ius constitutum*) itu membawa persoalan akuntabilitas yang konkret. Perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) pada tahun 2023 menjadi contohnya: ketika seorang perwira tinggi aktif ditetapkan sebagai tersangka, terjadi tarik-menarik kewenangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan institusi TNI, yang berakhir dengan diserahkannya perkara kepada Pusat Polisi Militer TNI dan disidangkannya perkara di Pengadilan Militer Tinggi (KontraS, 2023; Kompas.com, 2024). Peristiwa itu kembali menyalakan perdebatan lama tentang kesetaraan warga negara di hadapan hukum serta potensi impunitas yang melekat pada mekanisme peradilan militer.

Tekanan untuk memperbarui juga datang dari jalur pengujian konstitusional. Melalui Permohonan Nomor 260/PUU-XXIII/2025, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 sekali lagi diuji di Mahkamah Konstitusi; para ahli yang didengar keterangannya menyampaikan bahwa undang-undang itu masih menyimpan persoalan mendasar berupa dualisme yurisdiksi, ketidaksesuaian dengan semangat reformasi, kaburnya pengaturan koneksitas, serta rapuhnya independensi dan akuntabilitas peradilan militer (Mahkamah Konstitusi RI, 2026). Sementara itu, perubahan UU TNI lewat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 dipandang belum menyelesaikan agenda reformasi peradilan militer karena konstruksi ketentuan peralihan yang menunda berlakunya Pasal 65 ayat (2) tetap dipertahankan (Tempo.co, 2025; Imparsial, 2025).

Dari kacamata ilmu hukum, rangkaian persoalan itu mesti dibaca dengan kerangka studi politik hukum, yakni kebijakan resmi negara tentang hukum mana

yang hendak diberlakukan atau tidak diberlakukan demi mencapai tujuan bernegara. Kerangka ini menerangkan mengapa suatu produk hukum memiliki watak tertentu dan hendak dibawa ke mana arah pengembangan hukum (Mahfud MD, 1998). Dengan cara pandang demikian, macetnya pembaruan sistem peradilan militer selama lebih dari dua dasawarsa tidak cukup dipahami sebagai hambatan teknis perundang-undangan semata, melainkan merupakan cermin konfigurasi politik dan pertarungan kepentingan di antara aktor-aktor negara.

Bertolak dari latar belakang di atas, tiga permasalahan dikaji dalam penelitian ini, yaitu: pertama, bagaimana politik hukum pengaturan sistem peradilan militer di Indonesia dalam penegakan hukum terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI); kedua, bagaimana politik hukum pembaruan sistem peradilan militer bila dikaitkan dengan amanat reformasi TNI dan prinsip negara hukum; dan ketiga, bagaimana model pembaruan sistem peradilan militer yang dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam penegakan hukum terhadap prajurit TNI.

## **KAJIAN TEORI**

Politik hukum lazim dimaknai sebagai kebijakan dasar (*legal policy*) penyelenggara negara mengenai hukum yang hendak diberlakukan, yang sedang berlaku, maupun yang tidak akan diberlakukan dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Tesis yang diajukan Mahfud MD (1998) menyatakan adanya korelasi antara watak produk hukum dan konfigurasi politik yang melahirkannya: dalam konfigurasi politik yang demokratis, hukum yang dihasilkan cenderung responsif atau populistik; sebaliknya, konfigurasi politik yang otoriter cenderung membuahkan hukum yang konservatif, ortodoks, atau elitis. Tesis inilah yang dipakai sebagai pisau analisis untuk membaca watak Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang lahir pada puncak konsolidasi kekuasaan Orde Baru, sekaligus untuk memahami arah pembaruannya di alam demokrasi.

Dalam teori negara hukum, seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara dituntut berada di bawah hukum, dengan ciri pokok berupa pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas serta tidak memihak, dan asas legalitas. Asshiddiqie (2010) menggarisbawahi bahwa di dalam negara hukum yang demokratis tidak boleh ada subjek atau lembaga yang berada di luar jangkauan

hukum, dan semua mekanisme peradilan mesti tergabung dalam satu kesatuan sistem kekuasaan kehakiman yang merdeka. Jaminan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menghendaki perlakuan peradilan yang setara atas perbuatan pidana yang sama, tanpa membedakan status atau profesi pelakunya.

Khazanah hukum pidana militer sendiri membedakan dua kategori delik: tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*), yakni perbuatan yang hanya mungkin dilakukan kalangan militer karena bertalian langsung dengan kepentingan dinas dan pertahanan, seperti desersi dan insubordinasi; dan tindak pidana militer campuran (*gemengde militaire delict*), yaitu perbuatan yang juga diatur dalam hukum pidana umum (Sianturi, 1985). Perbedaan konseptual inilah yang semestinya menjadi pijakan dalam menarik batas yurisdiksi peradilan militer: forum ini dibentuk karena ada kebutuhan khusus menegakkan disiplin dan kepentingan militer, bukan untuk menjadi forum istimewa bagi prajurit yang melakukan kejahatan umum (Salam, 2002).

Dalam sistem yang berlaku, pengadilan di lingkungan peradilan militer merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Meski begitu, mata rantai penegakan hukumnya diisi oleh aparat yang berada di dalam garis komando militer, mulai dari penyidik polisi militer, oditur militer, hingga perwira penyerah perkara (papera). Susunan seperti ini memunculkan pertanyaan teoretis tentang independensi dan imparialitas, dua syarat pokok bagi peradilan yang jujur dan adil (*fair trial*).

Di tingkat internasional, dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dikenal sebagai *Draft Principles Governing the Administration of Justice through Military Tribunals* menggariskan antara lain bahwa yurisdiksi pengadilan militer semestinya bersifat fungsional dan dibatasi pada pelanggaran yang murni berkarakter kedinasan militer, dan bahwa pengadilan militer wajib memenuhi standar peradilan yang independen, imparial, serta terbuka (United Nations Commission on Human Rights, 2006). Prinsip-prinsip itu seirama dengan gagasan hukum progresif yang menempatkan hukum untuk manusia, bukan sebaliknya, sehingga institusi hukum

harus senantiasa diperbarui agar melayani keadilan substantif (Rahardjo, 2000).

## **METODE PENELITIAN**

Kajian ini berjenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yang menempatkan hukum sebagai sistem norma, mencakup asas, kaidah, dan peraturan perundang-undangan yang bertalian dengan penyelenggaraan peradilan militer di Indonesia. Tiga pendekatan dipakai secara berlapis: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah norma positif yang berlaku, pendekatan historis (*historical approach*) guna melacak perjalanan politik hukum peradilan militer dari waktu ke waktu, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk merumuskan kerangka pembaruan yang selaras dengan prinsip negara hukum.

Tiga lapis bahan hukum digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 dan Nomor VII/MPR/2000; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; serta Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 mengenai pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan di lingkungan peradilan militer ke Mahkamah Agung. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dokumen persidangan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, laporan lembaga masyarakat sipil, dan pemberitaan media yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus serta ensiklopedia hukum.

Bahan-bahan tersebut dihimpun melalui studi kepustakaan (*library research*) dan penelusuran dokumen. Guna mempertajam analisis, penelitian ini turut mencermati dinamika kasus konkret yang memperlihatkan bekerjanya yurisdiksi peradilan militer dalam praktik, terutama perkara dugaan korupsi di Basarnas tahun 2023 yang memunculkan sengketa kewenangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Polisi Militer TNI, sebagaimana terdokumentasi dalam dokumen publik dan liputan media.

Analisis dijalankan secara deskriptif kualitatif dengan menerapkan interpretasi gramatikal, sistematis, dan historis atas norma-norma yang relevan. Hasil penafsiran itu selanjutnya diuji dengan kerangka teori politik hukum, teori negara hukum, dan asas persamaan di hadapan hukum, untuk kemudian dirumuskan argumentasi preskriptif tentang model pembaruan sistem peradilan militer yang lebih transparan, akuntabel, dan menjamin kepastian hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Politik Hukum Pengaturan Sistem Peradilan Militer di Indonesia dalam Penegakan Hukum terhadap Prajurit TNI**

Ditelusuri secara historis, peradilan militer di Indonesia tumbuh dari kebutuhan menegakkan disiplin dan hukum di tubuh angkatan bersenjata sejak awal kemerdekaan, dengan hukum materiil yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947. Setelah mengalami sejumlah perubahan kelembagaan dan hukum acara, pengaturannya dikodifikasikan secara menyeluruh ke dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang sampai sekarang menjadi landasan penyelenggaraan peradilan militer.

Dalam kerangka politik hukum, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 merupakan buah konfigurasi politik non-demokratis Orde Baru, tatkala militer melalui doktrin dwifungsi ABRI menjadi penyangga utama kekuasaan. Mengikuti tesis Mahfud MD (1998), konfigurasi semacam itu melahirkan hukum berwatak konservatif-ortodoks yang lebih memantulkan kehendak penguasa ketimbang aspirasi rakyat. Watak itu terlihat gamblang pada Pasal 9 angka 1 undang-undang tersebut, yang menyerahkan kewenangan mengadili prajurit pelaku tindak pidana kepada pengadilan militer tanpa memilah apakah perbuatannya tergolong tindak pidana militer murni atau tindak pidana umum. Dalam persidangan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi terungkap bahwa frasa tersebut membuka penafsiran yang teramat luas, sehingga pengadilan militer turut mengadili perkara korupsi, lalu lintas, kekerasan dalam rumah tangga, narkoba, sampai perlindungan anak (Mahkamah Konstitusi RI, 2026).

Setidaknya ada tiga implikasi penegakan hukum dari konstruksi yurisdiksi berbasis status personel (*ratione personae*) tersebut. Pertama, untuk perbuatan

pidana yang sama berlaku dua jalur peradilan: warga sipil diadili di peradilan umum, sedangkan prajurit di peradilan militer, dengan hukum acara, penuntut, dan hakim yang berlainan. Kedua, seluruh rangkaian penegakan hukum atas prajurit, sejak penyidikan oleh polisi militer, penuntutan oleh oditurat militer, sampai pemeriksaan oleh hakim militer, berlangsung di dalam lingkungan institusi militer sendiri, sementara mekanisme perwira penyerah perkara memberi tempat bagi komandan dalam penyaluran perkara (Salam, 2002). Ketiga, sekalipun organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan militer telah dialihkan ke Mahkamah Agung sejak kebijakan satu atap berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004, pembinaan personel hakim militer selaku prajurit aktif masih bersinggungan dengan struktur komando, sehingga independensi kelembagaan belum benar-benar utuh.

Hukum positif sebenarnya menyediakan mekanisme koneksitas sebagai jalan tengah manakala suatu tindak pidana dilakukan bersama-sama oleh pihak yang tunduk pada peradilan umum dan pihak yang tunduk pada peradilan militer, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta bab koneksitas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Asasnya, perkara koneksitas diperiksa dan diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, kecuali apabila kerugian yang timbul menyangkut kepentingan militer. Praktiknya berkata lain: mekanisme ini jarang dioperasikan secara ajek karena bergantung pada kesepakatan antarlembaga dan tidak ditopang aturan pelaksana yang memadai, sehingga penentuan forum peradilan sering diwarnai tarik-menarik kelembagaan (Mahkamah Konstitusi RI, 2026).

Kesimpulannya, politik hukum pengaturan peradilan militer yang berlaku hari ini masih berdiri di atas paradigma lama yang memosisikan prajurit sebagai subjek hukum yang secara eksklusif tunduk pada mekanisme internal institusinya sendiri. Paradigma demikian sudah tidak sebangun dengan kedudukan TNI pasca-reformasi sebagai alat pertahanan negara yang profesional dan berada di bawah supremasi hukum, dan pada gilirannya melahirkan defisit akuntabilitas dalam penegakan hukum terhadap prajurit pelaku tindak pidana umum.

### **Politik Hukum Pembaruan Sistem Peradilan Militer dalam Kaitannya dengan Amanat Reformasi TNI dan Prinsip Negara Hukum**

Garis arah pembaruan sesungguhnya sudah ditetapkan secara eksplisit oleh dua instrumen politik hukum pasca-reformasi. Pasal 3 ayat (4) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 menentukan bahwa prajurit TNI tunduk pada kekuasaan peradilan militer untuk pelanggaran hukum pidana militer dan pada kekuasaan peradilan umum untuk pelanggaran hukum pidana umum; norma itu kemudian diserap ke dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Ditinjau dari politik hukum, keduanya merupakan *ius constituendum* yang memindahkan pijakan yurisdiksi dari status personel menuju sifat perbuatan (*ratione materiae*), sejalan dengan jaminan persamaan di hadapan hukum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 (United Nations Commission on Human Rights, 2006).

Masalah muncul karena pembentuk undang-undang serentak menyisipkan Pasal 74 UU TNI, yang menanggukkan keberlakuan Pasal 65 sampai undang-undang tentang peradilan militer yang baru diberlakukan. Dalam praktik, klausul peralihan itu bekerja laksana katup penunda yang mengunci pelaksanaan amanat reformasi: sepanjang revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 belum diundangkan, prajurit pelaku tindak pidana umum tetap diadili di peradilan militer. Rancangan revisi memang telah diusulkan dan dibahas sejak sekitar tahun 2005, tetapi selalu gagal, antara lain karena tajamnya silang pendapat mengenai kewenangan penyidikan terhadap prajurit dan kuatnya resistensi kelembagaan. Kemandekan yang berlangsung lebih dari dua dekade itu dinilai memperlihatkan lemahnya kehendak politik negara untuk menegakkan asas persamaan warga negara di hadapan hukum (Amnesty International Indonesia, 2025).

Momentum perubahan Undang-Undang TNI melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 sejatinya membuka jalan untuk menuntaskan soal ini, misalnya dengan mencabut klausul penundaan sehingga Pasal 65 ayat (2) langsung berlaku. Selama pembahasan revisi, berbagai elemen masyarakat sipil memang secara khusus menuntut penghapusan Pasal 74 yang dianggap memperpanjang masa transisi tanpa keperluan dan menghambat terwujudnya peradilan yang adil (Tempo.co, 2025). Hasil akhirnya ternyata tidak menuntaskan agenda tersebut, sehingga koalisi masyarakat sipil memandang reformasi peradilan militer sebagai

mandat yang tertunggak dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, dan terus menuntut revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 (Imparsial, 2025).

Defisit akuntabilitas akibat penundaan itu terlihat nyata pada perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas. Saat Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan pada 25 Juli 2023 dan menetapkan lima tersangka, dua di antaranya perwira TNI aktif, yakni Kepala Basarnas dan Koordinator Staf Administrasi Kabasarnas, institusi TNI menolak penetapan tersangka oleh KPK dengan dalil yurisdiksi peradilan militer, sehingga KPK menyerahkan penanganan kedua tersangka militer itu kepada Pusat Polisi Militer TNI (KontraS, 2023). Perkara tersebut pada akhirnya disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tahun 2024 dengan dakwaan menerima suap bernilai miliaran rupiah (Kompas.com, 2024). Apa pun hasil akhirnya, episode ini menggambarkan bagaimana yurisdiksi berbasis status personel dapat memecah penanganan satu perkara korupsi yang sama ke dalam dua sistem peradilan yang berbeda, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan mengikis kepercayaan publik terhadap kesetaraan penegakan hukum.

Ditimbang dari sudut negara hukum, keadaan seperti itu sukar dipertahankan. Peradilan yang seluruh aparturnya berasal dari institusi yang sama dengan terdakwa rentan dipandang tidak imparial, dan persepsi impunitas semacam itu justru merugikan kehormatan institusi TNI sekaligus prajurit yang taat hukum (Imparsial, 2025). Ikhtiar koreksi kini juga ditempuh lewat pengujian konstitusional Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dalam Perkara Nomor 260/PUU-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi; para ahli menegaskan bahwa undang-undang warisan Orde Baru itu masih menyisakan persoalan mulai dari dualisme yurisdiksi hingga akuntabilitas, kendati ada pula pandangan bahwa perubahan kewenangan peradilan militer tidak mungkin dilakukan sepotong-sepotong melalui putusan pengadilan, melainkan memerlukan penataan legislasi yang menyeluruh (Mahkamah Konstitusi RI, 2026). Dinamika ini mempertegas bahwa politik hukum pembaruan peradilan militer sedang berada di persimpangan antara amanat normatif reformasi yang terang dan kehendak politik pelaksanaan yang lemah.

### **Model Pembaruan Sistem Peradilan Militer yang Meningkatkan Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepastian Hukum**

Berpijak pada analisis di muka, pembaruan sistem peradilan militer semestinya dirancang sebagai satu paket kebijakan legislasi yang utuh, bukan perbaikan tambal sulam. Elemen pertama sekaligus paling mendasar ialah menata ulang yurisdiksi dari pijakan status personel menuju pijakan sifat perbuatan. Peradilan militer selayaknya dikembalikan pada *raison d'etre*-nya, yakni mengadili tindak pidana militer murni serta pelanggaran yang bertalian langsung dengan kepentingan dinas dan pertahanan, sebagaimana tercermin dalam perbedaan konseptual antara delik militer murni dan delik militer campuran (Sianturi, 1985). Konsekuensinya, prajurit yang melakukan tindak pidana umum, termasuk tindak pidana khusus seperti korupsi, diperiksa dan diadili melalui sistem peradilan umum sesuai perintah Pasal 65 ayat (2) UU TNI. Untuk itu diperlukan dua langkah legislasi yang berjalan serentak: mengakhiri klausul penundaan dalam Pasal 74 UU TNI dan mengundang revisi menyeluruh atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Elemen kedua menyangkut penataan kelembagaan demi menjamin independensi dan imparialitas. Kebijakan satu atap perlu dituntaskan lebih jauh: tidak berhenti pada pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial ke Mahkamah Agung, melainkan sampai pada penataan status dan pembinaan karier hakim militer yang dilepaskan dari garis komando, agar hakim militer benar-benar berkedudukan sebagai pejabat kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Peran perwira penyerah perkara dalam penyaluran perkara pidana juga perlu dikaji ulang supaya keputusan penuntutan bertumpu pada pertimbangan yuridis oleh aparat penuntut yang mandiri, bukan pertimbangan komando. Sementara untuk perkara koneksitas, undang-undang yang baru wajib memuat pengaturan yang rinci dan dapat dijalankan, dengan asas pokok bahwa perkara diadili di peradilan umum, sehingga sengketa kewenangan sebagaimana terjadi dalam kasus Basarnas tidak berulang (KontraS, 2023).

Elemen ketiga adalah memperkuat transparansi sebagai prasyarat akuntabilitas publik. Persidangan perkara pidana di lingkungan peradilan militer wajib mengikuti asas terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan

lain, dibarengi kewajiban mempublikasikan putusan secara utuh dan mudah dijangkau melalui sistem informasi Mahkamah Agung, keterbukaan informasi penanganan perkara pada tahap penyidikan dan penuntutan sebatas tidak mengganggu kepentingan pertahanan, serta ruang bagi pemantauan publik. Transparansi demikian selaras dengan prinsip internasional yang mewajibkan pengadilan militer memenuhi standar peradilan yang independen, imparial, dan terbuka (United Nations Commission on Human Rights, 2006), sekaligus menjadi sarana memulihkan kepercayaan publik.

Elemen keempat berkenaan dengan penguatan pengawasan eksternal dan jaminan hak korban. Pengawasan atas perilaku hakim militer perlu ditegaskan masuk dalam jangkauan Komisi Yudisial sebagai bagian dari sistem etika kekuasaan kehakiman. Bentuk pengawasan itu dapat berupa kewenangan menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, memantau jalannya persidangan, memeriksa dugaan pelanggaran etik, hingga merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung, sebagaimana kewenangan yang selama ini dijalankan Komisi Yudisial terhadap hakim di lingkungan peradilan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Selain itu, saluran pengaduan bagi korban tindak pidana yang dilakukan prajurit mesti dibuka setara dengan sistem peradilan umum, termasuk hak korban untuk memperoleh informasi perkembangan perkara dan restitusi. Dalam bingkai hukum progresif, seluruh penataan ini diarahkan untuk melayani keadilan substantif bagi manusia, bukan sekadar melestarikan kelembagaan (Rahardjo, 2000).

Keempat elemen itu, yakni penataan ulang yurisdiksi menurut sifat perbuatan, kelembagaan yang independen, keterbukaan proses dan putusan, serta pengawasan eksternal yang efektif, bekerja saling menopang. Kepastian hukum meningkat karena forum peradilan ditetapkan berdasarkan kriteria normatif yang terang; akuntabilitas menguat karena penegakan hukum terhadap prajurit tidak lagi berjalan di ruang tertutup satu institusi; dan pada ujungnya profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara dalam bingkai negara hukum yang demokratis ikut terkukuhkan (Asshiddiqie, 2010; Mahfud MD, 1998).

## **SIMPULAN**

Pengaturan sistem peradilan militer di Indonesia hingga kini masih berpijak pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, produk konfigurasi politik Orde Baru, dengan yurisdiksi berbasis status personel yang menyeret seluruh tindak pidana prajurit, termasuk tindak pidana umum, ke peradilan militer, sehingga melahirkan dualisme yurisdiksi dan defisit akuntabilitas. Arah pembaruannya sebenarnya sudah digariskan lewat Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang menghendaki prajurit pelaku tindak pidana umum diadili di peradilan umum; namun amanat itu tersandera oleh klausul penundaan Pasal 74 dan gagalnya penuntasan revisi undang-undang peradilan militer selama lebih dari dua dasawarsa, termasuk pada momentum perubahan UU TNI melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, sebagaimana terpantul pula dalam sengketa yurisdiksi perkara korupsi Basarnas tahun 2023 dan pengujian konstitusional yang tengah berjalan di Mahkamah Konstitusi. Sebagai jawaban, penelitian ini menawarkan model pembaruan dengan empat elemen yang saling menopang: penataan ulang yurisdiksi dari basis status personel ke basis sifat perbuatan sehingga peradilan militer terbatas pada tindak pidana militer murni; penataan kelembagaan yang menjamin independensi hakim dan penuntut militer serta kejelasan mekanisme koneksitas; penguatan transparansi lewat persidangan terbuka dan publikasi putusan; serta pengawasan eksternal yang efektif disertai jaminan hak korban. Melalui pembaruan demikian, penegakan hukum terhadap prajurit TNI dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkepastian hukum, sekaligus meneguhkan kedudukan TNI sebagai alat pertahanan negara yang profesional di dalam bingkai negara hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amnesty International Indonesia. (2025). *Pernyataan Kapuspen TNI Menyalahi Lima Kaidah Hukum*. Diakses 19 Juli 2026, dari <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/ Pernyataan-kapuspen-tni-menyalahi-lima-kaidah-hukum/01/2025/>
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Imparsial. (2025). *Kembalikan Militer ke Barak: Akhiri Multifungsi dan Impunitas*. Diakses 19 Juli 2026, dari <https://imparsial.org/kembalikan-militer-ke->

barak-akhiri-multifungsi-dan-impunitas/

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kompas.com. (2024). *Eks Kabasarnas Henri Alfiandi Didakwa Terima Suap Rp 8,65 Miliar dalam Proyek Pengadaan Alat Reruntuhan*. Diakses 19 Juli 2026, dari <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/01/13453771/eks-kabasarnas-henri-alfiandi-didakwa-terima-suap-rp-865-miliar-dalam-proyek>

KontraS. (2023). *KPK Harus Tuntaskan Kasus Korupsi di Basarnas Melalui Peradilan Umum (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi)*. Diakses 19 Juli 2026, dari <https://kontras.org/2023/07/31/kpk-harus-tuntaskan-kasus-korupsi-di-basarnas-melalui-peradilan-umum-pengadilan-tindak-pidana-korupsi/>

Mahfud MD, M. (1998). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). *Ahli Dorong Revisi UU Peradilan Militer*. Diakses 19 Juli 2026, dari <https://www.mkri.id/berita/ahli-dorong-revisi-uu-peradilan-militer-24858>

Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Salam, M. F. (2002). *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Sianturi, S. R. (1985). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM.

Tempo.co. (2025). *Revisi UU TNI: Sorotan terhadap Pasal 39, 65, dan 74, Begini Bunyinya*. Diakses 19 Juli 2026, dari <https://www.tempo.co/politik/revisi-uu-tni-sorotan-terhadap-pasal-39-65-dan-74-begini-bunyinya-1216942>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

United Nations Commission on Human Rights. (2006). *Draft Principles Governing the Administration of Justice through Military Tribunals*, UN Doc. E/CN.4/2006/58.

